



PENETAPAN

Nomor197/Pdt.P/2024/PA.Lik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di RT/RW 005/003, xxxxx xx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: rikagnga1@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di xxxxx x, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik di alamat email: jaswakolopita@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratpermohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftarsecara elektronik melalui Aplikasi E-Courtdi

Hal 1dari 22Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Lik
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas IINomor /Pdt.P/2024/PA.Llktanggal
21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon sebagai berikut:

Nama : Rika Amelia Ginoga binti Meydan Ginoga
NIK :
TTL : xxxx, 15 September 2006
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Alamat : Dusun I, Desa xxxx,
Kecamatan PassiBarat, Kabupaten Bolaang
Mongondow;

Dengan calon suaminya

Nama : Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado
NIK :
TTL : Passi, Juni 2004
Umur : Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Alamat : xxxxx xx RT/RW 002/000, Desa
Passi II, Kecamatan PassiBarat , Kabupaten
Bolaang Mongondow;

2. syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sbelas) tahun;

3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya Moh. FadzrinDado bin Herdi Dado pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup

Hal 2dari 22Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B_251/Kua.23.01./HK.0/11/2024 tertanggal 15 November 2024;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya Moh. FadzrinDado bin Herdi Dado dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 13 Juni 2021 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta saat ini dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas xxxxx xxxxx Nomor : 800/Pkm-PB/925/XI/2024 tertanggal 16 November 2024;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi xxx xxxxx xxxxxx;

6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagaixxxxxxxxxx dan berpenghasilan kira-kira Rp 3.000.000.00,- (tiga jutarupiah) per;

7. pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, dan telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. permohonan Para Pemohon;
2. memberi dispensasi kawin aPara Pemohon (Rika Amelia binti Meydan Ginoga) untuk menikah dengan calon suaminya (Moh. FadzrinDado bin Herdi Dado);
3. biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Hal 3 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), meliputi aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga adalah anak kandung Para Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxx x, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, . BMongondow;
- anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado, oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- **Para Pemohon dengan rencana perkawinan tersebut, tidak paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;**
- **hubungan Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yakni saat ini usia kandungannya adalah 6 bulan;**
- **anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan mencukupkan sekolahnya hingga SLTP saja;**

Hal 4 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Para Pemohon** telah terbiasa di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai xxxxxxxx;
- **Para Pemohon** yakin tidak akan mendapatkan kekerasan rumah tangga baik fisik psikis dari suami setelah menikah;
- antara **Para Pemohon** calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Para Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** adalah calon suami dari anak Para Pemohon, ini umur 20 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xx, RT/RW 002/00, Desa Passi II, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- **. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** anak Para Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** dengan rencana perkawinan tersebut, tidak mengalami paksaan/ancaman;
- **. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** lama berpacaran dengan calon isterinya, melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yang saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** ini telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah per bulan;
- **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon baik;
- antara **. Fadzrin Dado bin Herdi Dado** calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon isterinya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal 5 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- orangtua kedua pihak sudah sepakat menikah **dalam waktu dekat ini;**

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit, umur 43 tahun, tempat kediaman di xx, RT/RW 002/00, Desa Passi II, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx**, adalah ibu kandung dari **Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado;**
- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit** telah memberikan nasihat kepada **dan calon istri anaknya** tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit** tidak pernah memaksa **dan calon istri anaknya** menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit** setuju dan merestui rencana pernikahan **dan calon istri anaknya**, karena **. Fadzrin Dado bin Herdi Dado dan calon istrinya** melakukan hubungan biologis, hingga calon istrinya hamil 6 bulan;
- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit** berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- **Mokodompit binti Djajuli Mokodompit** mengetahui ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur **istri** yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **para pihak tersebut** berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada **mereka** disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

Hal 6 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTPatas nama **Meidan Ginoga**,tertanggal11 Januari 2013,yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
2. Fotokopi KTP atas nama **Suartiwi Bininta**,tertanggal Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Meidan Ginoga, tertanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Abdijaya Kolopita, tertanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Rika Amelia Ginoga**, dikeluarkan **Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 25 Februari 2011, bermetera**cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 800/Pkm-PB/925/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxx xxxxx,xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal November 2024, bermeterai cukup; (Bukti P-);
7. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP PGRI xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 27 Juni 2022, **bermetera**cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi KTP atas nama **Rika Amelia Ginoga**,tertanggal Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
9. Fotokopi KTP atas nama **Moh. Fadzrin Dado**,tertanggal November 2021, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);
10. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Herdi Dado, tertanggal Agustus 2016yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-);

Hal 7dari 22Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Moh. Fadzrin Dado**, dikeluarkan **Dispendukcapil Kota Kotamobagu**, tanggal **April 2009**, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

12. Asli Surat Penolakan Nomor B-251/Kua.23.01.06/HK.00/11/2024 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, tanggal 15 November 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-12);

B. Saksi-saksi

Saksi I, Elita Sari Indriastuti Kolopita binti Abdijaya Kolopita, umur 27 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak tiri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- **saksi mengetahui** rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur Para Pemohon belum **memenuhi syarat minimal perkawinan**;
- hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan sekitar tiga juta rupiah perbulan, dan anak Para Pemohon **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga**;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;

Hal 8 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dengan suaminya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- **saksi mengetahui kedua orang tua anak tersebut dan menyetujui pernikahan keduanya;**

Saksi II, SAKSI 4, umur tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Juni 2021 yang lalu;
- hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya sudah berstatus jejak;
- Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan **hubungan biologis, dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;**
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxxxx, dengan penghasilan tiga juta rupiah setiap bulan, dan Para Pemohon **terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;**
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- **saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;**
- Bahwa anak Para Pemohon dengan suaminya ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- **saksi tahu kedua kelurgadan menyetujui pernikahan keduanya;**

Hal 9 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat raiian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul;

Hal 10 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado (Umur 20 tahun) dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah berpacaran sejak bulan Juni 2021, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPperdata, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxx

Hal 11 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxxxxx, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Para Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Para Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-4 (Fotokopi KK atas nama Kepala keluarga Abdijaya Kolopita), yang menjelaskan tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal keluarga dari Abdijaya Kolopita, dihubungkan pula dengan bukti P-8 (fotokopi KTP atas nama Rika Amelia Ginoga); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala keluarga dengan Suartwi Bininta sebagai istri dan Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga sebagai anak, serta anggota keluarga yang lain, dan saat ini Pemohon II dan Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga secara administratif telah tercatat dalam kartu keluarga Abdijaya Kolopita; oleh karenanya antara Para Pemohon dengan Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga mempunyai hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak, dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 16 September 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dari ayah Meidan Ginoga dan ibu Suartwi Bininta; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga adalah anak sah dari Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) bukti tersebut menjelaskan bahwa Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan; bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dalam keadaan hamil 6 bulan;

Hal 12 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Fotokopi Ijazah SMP), bukti tersebut menjelaskan bahwa Rika Amelia Ginoga telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP pada tahun 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rika Amelia Ginoga telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 (Fotokopi KTP atas nama Moh. Fadzrin Dado), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, agama, status, dan pekerjaan seorang laki-laki bernama Moh. Fadzrin Dado; dihubungkan dengan bukti P-10 (fotokopi KK atas nama kepala keluarga Herdi Dado); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama, usia, Agama, tempat tinggal dan kedudukan Moh. Fadzrin Dado dalam susunan keluarga Herdi Dado telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa di tanggal 13 Juni 2004 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Moh. Fadzrin Dado dari ayah Herdi Dado dan Ibu Lesi Mokodompit; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Moh. Fadzrin Dado saat ini berusia 20 tahun 5 bulan, sehingga sudah memenuhi usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan

Hal 13 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak bulan Juni 2021 yang lalu, anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan tiga juta rupiah setiap bulan, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar kepada anak Para Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiridan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga; saat ini berumur 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga hendak menikah dengan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Para Pemohon **saat ini dalam keadaan hamil 6 bulan;**
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;

Hal 14 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



- Bahwa anak Para Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahirbatin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor Tahun), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Hal 15 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila *orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak* (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), *disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dengan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginogamasih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon **di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan sedang hamil 6 bulan dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dalam keadaan hamil 6 bulan**;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Hal 16 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, dan saat ini usia kehamilannya adalah 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkannya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya

Hal 17 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan **murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara** Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado adalah 2 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon **di persidangan semuanya telah memberikan keterangan** bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga hanya bersekolah hingga SLTP, namun yang bersangkutan menyatakan mencukupkan sekolahnya karena merasa malu sudah melakukan kesalahan (hamil di luar nikah). Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu

Hal 18 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai xxxxxxxx dan memiliki penghasilan rata-rata tiga juta rupiah setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dengan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon; Hakim menilai Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga dengan Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Hal 19 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak Para Pemohon yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمَهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 20 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rika Amelia Ginoga binti Meidan Ginoga untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Fadzrin Dado bin Herdi Dado;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga, Senin, tanggal 2 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dibantu Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Arfah Simbuka, S.Ag.,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	.000,	
2. ATKProses.....	Rp	.000,	
3. Panggilan	Rp	-	
4. PNBP			Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,	
6. Materai.....	Rp	10.000,	

Hal 21 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Llk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Rp145.000,00

Hal 22 dari 22 Hal Pen. Nomor 197/Pdt.P/2024/PA.Lk
Desember 2024 M / 30 Jumadil Awal 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)